



PUTUSAN

Nomor 598/Pid.Sus/2022/PN Bta

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Baturaja yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Joni Iskandar Bin Kamaludin;
2. Tempat lahir : Riang Bandung OKU Timur;
3. Umur/Tanggal lahir : 30 Tahun/01 Juli 1992;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : - Dusun VII Rt.10 Rw.07 Desa Riang Bandung Ilir
Kecamatan Riang Bandung Ilir Kabupaten OKU
Timur;
- Desa Air Paoh Kecamatan Baturaja Timur
Kabupaten Ogan Komering Ulu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa Joni Iskandar Bin Kamaludin ditangkap pada tanggal 14 September 2022 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 September 2022 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2022;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 18 November 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 November 2022 sampai dengan tanggal 5 Desember 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Desember 2022 sampai dengan tanggal 31 Desember 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Januari 2023 sampai dengan tanggal 1 Maret 2023;

Terdakwa didampingi oleh Yudhistira, S.H.,M.Kn, Advokat pada kantor Bantuan Hukum Geradin (Gerakan Advokat Indonesia) Baturaja yang berkantor di Jalan Pancur Lorong Masjid RT 01, RW 04, Desa Tanjung Baru, Kecamatan Baturaja Timur, Kabupaten OKU, berdasarkan penetapan Majelis Hakim Nomor 598/Pen. Pid/2022/PN Bta, tanggal 13 Januari 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Baturaja Nomor 598/Pen.Pid/2022/PN Bta tanggal 2 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 598/Pen.Pid/2022/PN Bta tanggal 2 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa JONI ISKANDAR Bin KAMALUDDIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "MEMILIKI, MENYIMPAN, MENGUASAI NARKOTIKA GOLONGAN I JENIS SHABU" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Subsidair Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sebagaimana dalam surat dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa JONI ISKANDAR Bin KAMALUDDIN dengan Pidana Penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) Bulan dikurangi selama masa penangkapan dan penahanan terdakwa sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan Dan Pidana Denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) Bulan Penjara;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) bungkus Plastik klip bening yang di dalamnya berisikan Kristal-kristal bening diduga narkotika jenis Sabu dengan berat netto 0,083 gram (sisa barang bukti dair pemeriksaan Lab.Kriminalistik: 0,060 gram, No.Lab: 2906/NNF/2022, Barang Bukti : Kristal Metamfetamina Tanggal 20 September 2022);
 - 2) 1 (satu) kotak Rokok GG Mild;
 - 3) 1 (satu) helai celana panjang warna Biru; (dirampas untuk dimusnahkan);
 - 4) 1 (satu) sepeda motor Honda Beat warna Biru Putih No.Polisi : BG 6745 YAD; (dirampas untuk Negara);
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 598/Pid.Sus/2022/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair;

Bahwa Terdakwa Joni Iskandar Bin Kamaludin pada hari Rabu tanggal 14 September 2022 sekira pukul 16.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September bertempat di pinggir Jalan Jembatan Ogan 4 Kabupaten Ogan Komering Ulu atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Baturaja yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Telah Melakukan Perbuatan Tanpa Hak Atau Melawan Hukum, Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I. Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut;

Bahwa pada hari Rabu tanggal 14 September 2022 sekira pukul 16.00 Wib terdakwa mentransfer uang kepada Saudara KOMAR (DPO) sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah). Lalu setelah terdakwa transfer uang tersebut Saudara KOMAR mengirimkan foto kotak rokok GG Mild berisi 1 (satu) bungkus paket plastik klip bening berisikan narkotika jenis Sabu yang terletak di pinggir Jalan Jembatan Ogan 4 melalui handphone. Setelah itu sekira pukul 16.20 Wib terdakwa langsung pergi ke lokasi jembatan Ogan 4 untuk mengambil kotak rokok GG Mild berisi 1 (satu) bungkus paket plastik klip bening berisikan narkotika jenis Sabu. Lalu sekira pukul 16.30 Wib pada saat terdakwa hendak pergi menuju arah Jalan Akmal simpang 4 Bambu Kuning dengan menggunakan kendaraan 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat warna Biru Putih telah diberhentikan oleh Saksi Andri Taloko, SH Bin Burhanudin bersama-sama dengan Saksi Aslin Mardanus Bin Aguswan, dan Saksi Jami'at Bin Safi lalu terhadap badan terdakwa dilakukan pemeriksaan disaksikan dengan warga sipil yaitu Saksi Herman Bin Suhaimi. Kemudian terdakwa mengeluarkan sendiri dari kantong baju yang terdakwa pakai tersebut terdapat kotak rokok GG Mild yang berisi 1 (satu) bungkus paket plastik klip bening berisikan narkotika jenis Sabu;

Bahwa Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 598/Pid.Sus/2022/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika Golongan I tanpa mendapat izin dari pihak yang berwajib Cq. Menteri Kesehatan;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik POLRI Cabang Palembang No.Lab; 2906/NNF/2022, Tanggal 20 September 2022 yang ditanda tangani oleh Para Pemeriksa 1.KOMPOL.Edhi Suryanto, S.Si.,Apt, M.M,M.T., 2.Niryasti, S.Si., M.Si, 3.ANDRE TAUFIK, S.T.,M.T. dan Mengetahui Kepala Laboratorium Forensik Polri KOMBES. POL.H.Yusuf Suprpto, S.H., berdasarkan hasil pemeriksaan bahwa;

a. Barang Bukti;

Barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus amplop warna Coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal-kristal putih dengan berat netto 0,083 gram;

Barang Bukti disita dari Terdakwa atas nama Joni Iskandar Bin Kamaludin;

b. Kesimpulan;

Berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada Pemeriksa Bidlabfor Polda Sumsel, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa BB seperti tersebut diatas Positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 09 Tahun 2022 tentang Perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa Sebagaimana Diatur Dan Diancam Pidana Dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Subsidiar;

Bahwa Terdakwa Joni Iskandar Bin Kamaludin pada hari Rabu tanggal 14 September 2022 sekira pukul 16.30 Wib di Jalan Akmal simpang 4 Bambu Kuning atau setidak-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Baturaja yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Telah Melakukan Perbuatan Tanpa Hak Atau Melawan Hukum, Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman. Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut;

Bermula Saksi Andri Taloko Bin Burhanudin bersama-sama dengan Saksi Aslin Mardanus Bin Aguswan, dan Saksi Jami'at Bin Safik mendapat

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 598/Pid.Sus/2022/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

informasi dari masyarakat di jembatan Ogan 4 seputaran Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu pada hari Rabu tanggal 14 September 2022 sekira pukul 15.00 Wib telah terjadi transaksi narkoba jenis Sabu. Kemudian Saksi Andri Taloko Bin Burhanudin bersama-sama dengan Saksi Aslin Mardanus Bin Aguswan, dan Saksi Jami'at Bin Safik langsung menuju ke lokasi jembatan Ogan 4 Kelurahan Baturaja Lama Kecamatan Baturaja Timur sekira pukul 16.20 Wib. Setelah sampai di lokasi jembatan Ogan 4 melihat terdakwa sedang berhenti dengan menggunakan 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Beat warna Biru Putih dan mengambil barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening didalamnya berisikan narkoba jenis Sabu yang tersimpan dalam kotak rokok GG Mild dari pinggir jalan ujung jembatan Ogan 4 lalu terdakwa simpan dalam kantong baju terdakwa. Kemudian pada saat terdakwa menuju arah Jalan Akmal simpang 4 Bambu Kuning langsung dilakukan penangkapan dan memeriksa terdakwa dengan di saksikan oleh warga sipil setempat yaitu Saksi Herman Bin Suhaimi;

Bahwa Terdakwa dalam Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkoba Golongan I tanpa mendapat izin dari pihak yang berwajib Cq. Menteri Kesehatan;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik POLRI Cabang Palembang No.Lab; 2906/NNF/2022, Tanggal 20 September 2022 yang ditanda tangani oleh Para Pemeriksa 1.KOMPOL.Edhi Suryanto, S.Si.,Apt, M.M,M.T., 2.Niryasti, S.Si., M.Si, 3.ANDRE TAUFIK, S.T.,M.T. dan Mengetahui Kepala Laboratorium Forensik Polri KOMBES. POL.H.Yusuf Suprpto, S.H., berdasarkan hasil pemeriksaan bahwa;

a. Barang Bukti;

Barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus amplop warna Coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal-kristal putih dengan berat netto 0,083 gram; Barang Bukti disita dari Terdakwa atas nama Joni Iskandar Bin Kamaludin;

b. Kesimpulan;

Berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada Pemeriksa Bidlabfor Polda Sumsel, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa BB seperti tersebut diatas Positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 09 Tahun 2022 tentang

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 598/Pid.Sus/2022/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa Sebagaimana Diatur Dan Diancam Pidana Dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Christiyanto Bin Sarasian, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya;
 - Bahwa Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi merupakan anggota kepolisian yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
 - Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan oleh Saksi bersama dengan rekan-rekan Saksi dari kepolisian yaitu saksi Aslin Mardanus , dan Jami'at pada hari Rabu tanggal 14 September 2022 sekitar pukul 16.30 wib bertempat di Jalan Akmal simpang 4 Bambu Kuning, Kelurahan Baturaja Lama, Kecamatan Baturaja Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu;
 - Bahwa Terdakwa bukan merupakan target operasi;
 - Bahwa penangkapan tersebut berawal dari informasi masyarakat yang menyatakan bahwa telah terjadi transaksi narkoba jenis Sabu di seputaran Jembatan Ogan 4 Kabupaten Ogan Komering Ulu;
 - Bahwa setelah menerima informasi tersebut Saksi bersama-sama dengan saksi Aslin Mardanus, dan Jami'at berdasarkan surat perintah tugas langsung menuju ke lokasi jembatan Ogan 4 Kelurahan Baturaja Lama Kecamatan Baturaja Timur tersebut dan melakukan penyelidikan;
 - Bahwa kemudian sekitar pukul 16.20 wib, Saksi dan saksi Aslin Mardanus serta Jami'at melihat Terdakwa sedang berhenti dengan menggunakan 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Beat warna Biru Putih kemudian mengambil sesuatu dari pinggir jalan Jembatan Ogan 4, lalu menyimpannya di dalam kantong celana Terdakwa;
 - Bahwa kemudian Terdakwa pergi dengan menggunakan 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Beat warna Biru Putih tersebut, dan pada saat di

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 598/Pid.Sus/2022/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Akmal simpang 4 Bambu Kuning, Saksi, saksi Aslin Mardanus, dan Jami'at langsung memberhentikan sepeda motor yang dikendarai Terdakwa kemudian melakukan penangkapan dan memeriksa Terdakwa dengan di saksikan oleh warga sipil setempat yaitu Herman Bin Suhaimi;

- Bahwa kemudian pada saat Jami'at hendak melakukan penggeledahan terhadap badan dan pakaian Terdakwa, Terdakwa mengeluarkan dengan sendirinya dari dalam kantong belakang celana sebelah kiri yang digunakan oleh Terdakwa barang bukti berupa 1 Kotak Rokok GG Mild yang didalamnya berisi Kristal-kristal putih narkoba jenis sabu;
 - Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa barang bukti narkoba tersebut diperoleh Terdakwa dengan cara membeli dari Komar (DPO) seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) untuk dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai narkoba golongan I Jenis Shabu tersebut;
 - Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus Plastik klip bening yang di dalamnya berisikan Kristal-kristal bening narkoba jenis Sabu dengan berat netto 0,083 gram (siswa barang bukti dari pemeriksaan Lab.Kriminalistik: 0,060 gram, No.Lab: 2906/NNF/2022, Barang Bukti : Kristal Metamfetamina Tanggal 20 September 2022), 1 (satu) kotak Rokok GG Mild, 1 (satu) helai celana panjang warna Biru, 1 (satu) sepeda motor Honda Beat warna Biru Putih No.Polisi : BG 6745 YAD, yang diajukan dan diperlihatkan kepada Saksi di persidangan adalah benar barang bukti yang ditemukan dan disita dari Terdakwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat dengan menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;
2. Saksi Aslin Mardanus Bin Aguswan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya;
 - Bahwa Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi merupakan anggota kepolisian yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
 - Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan oleh Saksi bersama dengan rekan-rekan Saksi dari kepolisian yaitu saksi Christiyanto Bin Sarasian, dan Jami'at pada hari Rabu tanggal 14 September 2022 sekitar

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 598/Pid.Sus/2022/PN Bta



pukul 16.30 wib bertempat di Jalan Akmal simpang 4 Bambu Kuning, Kelurahan Baturaja Lama, Kecamatan Baturaja Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu;

- Bahwa Terdakwa bukan merupakan target operasi;
- Bahwa penangkapan tersebut berawal dari informasi masyarakat yang menyatakan bahwa telah terjadi transaksi narkoba jenis Sabu di seputaran Jembatan Ogan 4 Kabupaten Ogan Komering Ulu;
- Bahwa setelah menerima informasi tersebut Saksi bersama-sama dengan saksi Christiyanto Bin Sarasian, dan Jami'at berdasarkan surat perintah tugas langsung menuju ke lokasi jembatan Ogan 4 Kelurahan Baturaja Lama Kecamatan Baturaja Timur tersebut dan melakukan penyelidikan;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 16.20 wib, Saksi, saksi Christiyanto Bin Sarasian serta Jami'at melihat Terdakwa sedang berhenti dengan menggunakan 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Beat warna Biru Putih kemudian mengambil sesuatu dari pinggir jalan Jembatan Ogan 4, lalu menyimpannya di dalam kantong celana Terdakwa;
- Bahwa kemudian Terdakwa pergi dengan menggunakan 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Beat warna Biru Putih tersebut, dan pada saat di Jalan Akmal simpang 4 Bambu Kuning, Kelurahan Baturaja Lama, Kecamatan Baturaja Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu, Saksi, saksi Christiyanto Bin Sarasian, dan Jami'at langsung memberhentikan sepeda motor yang dikendarai Terdakwa kemudian melakukan penangkapan dan memeriksa Terdakwa dengan di saksikan oleh warga sipil setempat yaitu Herman Bin Suhaimi;
- Bahwa kemudian pada saat Jami'at hendak melakukan penggeledahan terhadap badan dan pakaian Terdakwa, Terdakwa mengeluarkan dengan sendirinya dari dalam kantong belakang celana sebelah kiri yang digunakan oleh Terdakwa barang bukti berupa 1 Kotak Rokok GG Mild yang didalamnya berisi Kristal-kristal putih narkoba jenis sabu;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa barang bukti narkoba tersebut diperoleh Terdakwa dengan cara membeli dari Komar (DPO) seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) untuk dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai narkoba golongan I Jenis Shabu tersebut;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus Plastik klip bening yang di dalamnya berisikan Kristal-kristal bening narkoba jenis Sabu dengan

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 598/Pid.Sus/2022/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berat netto 0,083 gram (sisa barang bukti dari pemeriksaan Lab.Kriminalistik: 0,060 gram, No.Lab: 2906/NNF/2022, Barang Bukti : Kristal Metamfetamina Tanggal 20 September 2022), 1 (satu) kotak Rokok GG Mild, 1 (satu) helai celana panjang warna Biru, 1 (satu) sepeda motor Honda Beat warna Biru Putih No.Polisi : BG 6745 YAD, yang diajukan dan diperlihatkan kepada Saksi di persidangan adalah benar barang bukti yang ditemukan dan disita dari Terdakwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat dengan menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya di persidangan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Rabu tanggal 14 September 2022 sekitar pukul 16.30 wib bertempat di Jalan Akmal simpang 4 Bambu Kuning, Kelurahan Baturaja Lama, Kecamatan Baturaja Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu;
- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa sedang mengendarai 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Beat warna Biru Putih;
- Bahwa pada saat penangkapan ditemukan dan disita dari Terdakwa barang bukti berupa 1 Kotak Rokok GG Mild yang didalamnya berisi Kristal-kristal putih narkotika jenis sabu;
- Bahwa barang bukti narkotika tersebut ditemukan karena Terdakwa sendiri yang menyerahkannya kepada pihak kepolisian pada saat hendak akan digeledah;
- Bahwa barang bukti narkotika tersebut semula disimpan oleh Terdakwa di dalam kantong celana sebelah kiri yang digunakan oleh Terdakwa;
- Bahwa barang bukti tersebut diperoleh Terdakwa dengan cara membelinya dari Komar (DPO) seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang tersebut diserahkan oleh Terdakwa kepada Komar (DPO) dengan cara mentransfernya terlebih dahulu, setelah itu Komar (DPO) mengirimkan foto melalui handphone dan menginformasikan kepada Terdakwa untuk mengambil barang bukti narkotika tersebut di pinggir jalan Jembatan Ogan 4;

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 598/Pid.Sus/2022/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti tersebut ditujukan untuk dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin baik untuk membeli maupun memiliki, menyimpan, menguasai narkoba golongan I Jenis Shabu tersebut;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus Plastik klip bening yang di dalamnya berisikan Kristal-kristal bening narkoba jenis Sabu dengan berat netto 0,083 gram (sisanya barang bukti dari pemeriksaan Lab.Kriminalistik: 0,060 gram, No.Lab: 2906/NNF/2022, Barang Bukti : Kristal Metamfetamina Tanggal 20 September 2022), 1 (satu) kotak Rokok GG Mild, 1 (satu) helai celana panjang warna Biru, 1 (satu) sepeda motor Honda Beat warna Biru Putih No.Polisi : BG 6745 YAD, yang diajukan dan diperlihatkan kepada Saksi di persidangan adalah benar barang bukti yang ditemukan dan disita dari Terdakwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Nomor Lab: 2906/NNF/2022, tanggal 20 September 2022 yang ditandatangani oleh Edhi Suryanto, S.Si., Apt. M.M., M.T., Niryasti, S.Si., M.Si, dan Andre Taufik, S.T., M.T., selaku Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polda Sumsel dan diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel yaitu H. Yusuf Suprpto, S.H;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus Plastik klip bening yang di dalamnya berisikan Kristal-kristal bening narkoba jenis Sabu dengan berat netto 0,083 gram (sisanya barang bukti dari pemeriksaan Lab.Kriminalistik: 0,060 gram, No.Lab: 2906/NNF/2022, Barang Bukti : Kristal Metamfetamina Tanggal 20 September 2022);
- 1 (satu) kotak Rokok GG Mild;
- 1 (satu) helai celana panjang warna Biru;
- 1 (satu) sepeda motor Honda Beat warna Biru Putih No.Polisi : BG 6745 YAD;

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 598/Pid.Sus/2022/PN Bta



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian yaitu saksi Aslin Mardanus, saksi Christiyanto Bin Sarasian, dan Jami'at pada hari Rabu tanggal 14 September 2022 sekitar pukul 16.30 wib bertempat di Jalan Akmal simpang 4 Bambu Kuning, Kelurahan Baturaja Lama, Kecamatan Baturaja Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan target operasi;
- Bahwa penangkapan tersebut berawal dari informasi masyarakat yang menyatakan bahwa telah terjadi transaksi narkoba jenis Sabu di seputaran Jembatan Ogan 4 Kabupaten Ogan Komering Ulu;
- Bahwa setelah menerima informasi tersebut saksi Aslin Mardanus, saksi Christiyanto Bin Sarasian, dan Jami'at berdasarkan surat perintah tugas langsung menuju ke lokasi jembatan Ogan 4 Kelurahan Baturaja Lama Kecamatan Baturaja Timur tersebut dan melakukan penyelidikan;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 16.20 wib, saksi Aslin Mardanus, saksi Christiyanto Bin Sarasian, dan Jami'at melihat Terdakwa sedang berhenti dengan menggunakan 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Beat warna Biru Putih kemudian mengambil sesuatu dari pinggir jalan Jembatan Ogan 4, lalu menyimpannya di dalam kantong celana Terdakwa;
- Bahwa kemudian Terdakwa pergi dengan menggunakan 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Beat warna Biru Putih tersebut, dan pada saat di Jalan Akmal simpang 4 Bambu Kuning, Kelurahan Baturaja Lama, Kecamatan Baturaja Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu, saksi Aslin Mardanus, saksi Christiyanto Bin Sarasian, dan Jami'at langsung memberhentikan sepeda motor yang dikendarai Terdakwa kemudian melakukan penangkapan dan memeriksa Terdakwa dengan di saksikan oleh warga sipil setempat yaitu Herman Bin Suhaimi;
- Bahwa kemudian pada saat Jami'at hendak melakukan penggeledahan terhadap badan dan pakaian Terdakwa, Terdakwa mengeluarkan dengan sendirinya dari dalam kantong belakang celana sebelah kiri yang digunakan oleh Terdakwa barang bukti berupa 1 Kotak Rokok GG Mild yang didalamnya berisi Kristal-kristal putih narkoba jenis sabu;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Nomor Lab: 2906/NNF/2022, tanggal 20 September 2022 diketahui bahwa barang bukti berupa Kristal-kristal putih yang ditemukan dari Terdakwa tersebut memiliki berat netto sejumlah 0,083 gram dan positif

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 598/Pid.Sus/2022/PN Bta



mengandung *metamfetamina* yang terdaftar sebagai Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 4 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan narkotika di dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai narkotika golongan I Jenis Shabu tersebut;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus Plastik klip bening yang di dalamnya berisikan Kristal-kristal bening narkotika jenis Sabu dengan berat netto 0,083 gram (sisir barang bukti dari pemeriksaan Lab.Kriminalistik: 0,060 gram, No.Lab: 2906/NNF/2022, Barang Bukti : Kristal Metamfetamina Tanggal 20 September 2022), 1 (satu) kotak Rokok GG Mild, 1 (satu) helai celana panjang warna Biru, 1 (satu) sepeda motor Honda Beat warna Biru Putih No.Polisi : BG 6745 YAD, yang diajukan dan diperlihatkan kepada Saksi di persidangan adalah benar barang bukti yang ditemukan dan disita dari Terdakwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidairitas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam unsur tindak pidana ini yakni mengacu kepada subjek hukum atau siapa saja yang dapat dijadikan sebagai Terdakwa, yang mana dalam perkara *a quo* subjek hukum tersebut adalah orang perorangan atau badan hukum yang diduga



melakukan tindak pidana dan dapat dimintai pertanggung jawaban atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini perlu untuk dipertimbangkan apakah orang atau badan hukum yang dihadapkan dipersidangan dan dimaksud sebagai Terdakwa tersebut telah nyata dan sesuai dengan yang disebutkan dalam dakwaan penuntut umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, Penuntut Umum telah menghadapkan orang bernama Joni Iskandar Bin Kamaludin sebagai Terdakwa yang identitasnya dalam persidangan telah dibenarkan oleh Terdakwa tersebut dan bersesuaian dengan yang tertera dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa seseorang dapat dikatakan memiliki kemampuan bertanggungjawab apabila orang tersebut sempurna akalnya sehingga dalam menjalani hidupnya dapat menentukan keputusannya sendiri dan menyadari segala akibat dari perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa selama jalannya persidangan Terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan, Terdakwa juga dapat menentukan keputusannya sendiri dalam bertindak selama proses persidangan, sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa dalam kondisi sempurna akalnya, dan oleh karenanya Terdakwa haruslah dikatakan memiliki kemampuan bertanggungjawab;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa merupakan orang perseorangan yang telah nyata dan sesuai dengan yang disebutkan dalam dakwaan penuntut umum serta dianggap memiliki kemampuan bertanggungjawab secara pidana, maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut bersifat alternatif, sehingga dengan terpenuhinya salah satu unsur dari sub unsur ini, maka seluruh unsur ini dianggap terbukti pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah melakukan sesuatu perbuatan yang dilakukan tanpa ijin dari pihak yang berwajib/berwenang untuk itu, sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah suatu tindakan atau perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 598/Pid.Sus/2022/PN Bta



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika sebagaimana disebutkan pada Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Golongan I, II dan III);

Menimbang, bahwa Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menentukan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa dalam Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa lebih lanjut dalam ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan akan tetapi dalam jumlah terbatas dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa Pasal 41 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan pula bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian yaitu saksi Aslin Mardanus, saksi Christiyanto Bin Sarasian, dan Jami'at pada hari Rabu tanggal 14 September 2022 sekitar pukul 16.30 wib bertempat di Jalan Akmal simpang 4 Bambu Kuning, Kelurahan Baturaja Lama, Kecamatan Baturaja Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu;

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 598/Pid.Sus/2022/PN Bta



Menimbang, bahwa Terdakwa bukan merupakan target operasi;

Menimbang, bahwa penangkapan tersebut berawal dari informasi masyarakat yang menyatakan bahwa telah terjadi transaksi narkoba jenis Sabu di seputaran Jembatan Ogan 4 Kabupaten Ogan Komering Ulu;

Menimbang, bahwa setelah menerima informasi tersebut saksi Aslin Mardanus, saksi Christiyanto Bin Sarasian, dan Jami'at berdasarkan surat perintah tugas langsung menuju ke lokasi jembatan Ogan 4 Kelurahan Baturaja Lama Kecamatan Baturaja Timur tersebut dan melakukan penyelidikan;

Menimbang, bahwa kemudian sekitar pukul 16.20 wib, saksi Aslin Mardanus, saksi Christiyanto Bin Sarasian, dan Jami'at melihat Terdakwa sedang berhenti dengan menggunakan 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Beat warna Biru Putih kemudian mengambil sesuatu dari pinggir jalan Jembatan Ogan 4, lalu menyimpannya di dalam kantong celana Terdakwa;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa pergi dengan menggunakan 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Beat warna Biru Putih tersebut, dan pada saat di Jalan Akmal simpang 4 Bambu Kuning, Kelurahan Baturaja Lama, Kecamatan Baturaja Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu, saksi Aslin Mardanus, saksi Christiyanto Bin Sarasian, dan Jami'at langsung memberhentikan sepeda motor yang dikendarai Terdakwa kemudian melakukan penangkapan dan memeriksa Terdakwa dengan di saksikan oleh warga sipil setempat yaitu Herman Bin Suhaimi;

Menimbang, bahwa kemudian pada saat Jami'at hendak melakukan pengeledahan terhadap badan dan pakaian Terdakwa, Terdakwa mengeluarkan dengan sendirinya dari dalam kantong belakang celana sebelah kiri yang digunakan oleh Terdakwa barang bukti berupa 1 Kotak Rokok GG Mild yang didalamnya berisi Kristal-kristal putih narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Nomor Lab: 2906/NNF/2022, tanggal 20 September 2022 diketahui bahwa barang bukti berupa Kristal-kristal putih yang ditemukan dari Terdakwa tersebut memiliki berat netto sejumlah 0,083 gram dan positif mengandung *metamfetamina* yang terdaftar sebagai Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 4 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan narkoba di dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai narkoba golongan I Jenis Shabu tersebut;

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 598/Pid.Sus/2022/PN Bta



Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas, yaitu bahwa Terdakwa bukan merupakan target operasi, dan pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa ditemukan seorang diri serta tidak ditemukan pula fakta bahwa Terdakwa telah melakukan transaksi narkoba dan terlibat dalam peredaran narkoba maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I ini tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba sebagaimana dakwaan primair tidak terbukti, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair tersebut, dan oleh karenanya harus dibebaskan dari dakwaan primair tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak terbukti maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair sebagaimana diatur dalam pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur Setiap orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa unsur "setiap orang" dalam dakwaan subsidair ini adalah sama maksudnya dengan unsur "setiap orang" dalam dakwaan primair, sehingga untuk singkatnya uraian pertimbangan putusan ini, maka seluruh pertimbangan hukum tentang unsur "setiap orang" sebagaimana telah dipertimbangkan dalam dakwaan primair, dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam pertimbangan unsur ini, dan oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur setiap orang ini telah terbukti dan terpenuhi;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "tanpa hak atau melawan hukum" serta unsur "narkoba golongan I" dalam dakwaan subsidair ini adalah sama dengan yang dimaksud dan diuraikan dalam dakwaan primair sehingga dianggap telah termuat dalam pertimbangan unsur ini;

Menimbang, bahwa unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan I bentuk tanaman yang dimaksud dalam unsur

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 598/Pid.Sus/2022/PN Bta



disini bersifat alternatif, sehingga dengan terpenuhinya salah satu unsur dari sub unsur ini, maka seluruh unsur ini dianggap terbukti pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian yaitu saksi Aslin Mardanus, saksi Christiyanto Bin Sarasian, dan Jami'at pada hari Rabu tanggal 14 September 2022 sekitar pukul 16.30 wib bertempat di Jalan Akmal simpang 4 Bambu Kuning, Kelurahan Baturaja Lama, Kecamatan Baturaja Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu;

Menimbang, bahwa Terdakwa bukan merupakan target operasi;

Menimbang, bahwa penangkapan tersebut berawal dari informasi masyarakat yang menyatakan bahwa telah terjadi transaksi narkoba jenis Sabu di seputaran Jembatan Ogan 4 Kabupaten Ogan Komering Ulu;

Menimbang, bahwa setelah menerima informasi tersebut saksi Aslin Mardanus, saksi Christiyanto Bin Sarasian, dan Jami'at berdasarkan surat perintah tugas langsung menuju ke lokasi jembatan Ogan 4 Kelurahan Baturaja Lama Kecamatan Baturaja Timur tersebut dan melakukan penyelidikan;

Menimbang, bahwa kemudian sekitar pukul 16.20 wib, saksi Aslin Mardanus, saksi Christiyanto Bin Sarasian, dan Jami'at melihat Terdakwa sedang berhenti dengan menggunakan 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Beat warna Biru Putih kemudian mengambil sesuatu dari pinggir jalan Jembatan Ogan 4, lalu menyimpannya di dalam kantong celana Terdakwa;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa pergi dengan menggunakan 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Beat warna Biru Putih tersebut, dan pada saat di Jalan Akmal simpang 4 Bambu Kuning, Kelurahan Baturaja Lama, Kecamatan Baturaja Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu, saksi Aslin Mardanus, saksi Christiyanto Bin Sarasian, dan Jami'at langsung memberhentikan sepeda motor yang dikendarai Terdakwa kemudian melakukan penangkapan dan memeriksa Terdakwa dengan di saksikan oleh warga sipil setempat yaitu Herman Bin Suhaimi;

Menimbang, bahwa kemudian pada saat Jami'at hendak melakukan pengeledahan terhadap badan dan pakaian Terdakwa, Terdakwa mengeluarkan dengan sendirinya dari dalam kantong belakang celana sebelah kiri yang digunakan oleh Terdakwa barang bukti berupa 1 Kotak Rokok GG Mild yang didalamnya berisi Kristal-kristal putih narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa menerangkan bahwa barang bukti tersebut ditujukan untuk dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa, akan tetapi keterangan Terdakwa tersebut tidak didukung oleh alat bukti sah maupun

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 598/Pid.Sus/2022/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti lainnya sehingga dalam perkara *a quo*, keterangan Terdakwa tersebut tidak dapat ditarik sebagai sebuah fakta;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Nomor Lab: 2906/NNF/2022, tanggal 20 September 2022 diketahui bahwa barang bukti berupa Kristal-kristal putih yang ditemukan dari Terdakwa tersebut memiliki berat netto sejumlah 0,083 gram dan positif mengandung *metamfetamina* yang terdaftar sebagai Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 4 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan narkotika di dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin baik untuk memiliki, menyimpan, menguasai narkotika golongan I Jenis Shabu tersebut;

Menimbang, bahwa dengan ditemukannya dari penguasaan Terdakwa barang bukti berupa narkotika golongan I bukan tanaman, yang mana barang bukti dan penguasaan tersebut juga diakui oleh Terdakwa, dengan demikian telah senyatanya bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan menguasai narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa bukanlah pedagang farmasi besar dimana penguasaan barang bukti narkotika golongan I bukan tanaman tersebut juga dilakukan oleh Terdakwa bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi berdasarkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, maka telah senyatanya perbuatan menguasai narkotika golongan I bukan tanaman tersebut dilakukan oleh Terdakwa tanpa hak;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tanpa hak menguasai narkotika golongan I bukan tanaman telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 598/Pid.Sus/2022/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus Plastik klip bening yang di dalamnya berisikan Kristal-kristal bening narkotika jenis Sabu dengan berat netto 0,083 gram (sisa barang bukti dari pemeriksaan Lab.Kriminalistik: 0,060 gram, No.Lab: 2906/NNF/2022, Barang Bukti : Kristal Metamfetamina Tanggal 20 September 2022);
- 1 (satu) kotak Rokok GG Mild;
- 1 (satu) helai celana panjang warna Biru;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

- 1 (satu) sepeda motor Honda Beat warna Biru Putih No.Polisi : BG 6745 YAD;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan memiliki nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 598/Pid.Sus/2022/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Joni Iskandar Bin Kamaludin tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Membebaskan Terdakwa Joni Iskandar Bin Kamaludin oleh karena itu dari dakwaan primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Joni Iskandar Bin Kamaludin tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman”, sebagaimana dalam dakwaan subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Joni Iskandar Bin Kamaludin oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan, serta denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus Plastik klip bening yang di dalamnya berisikan Kristal-kristal bening narkotika jenis Sabu dengan berat netto 0,083 gram (sisir barang bukti dari pemeriksaan Lab.Kriminalistik: 0,060 gram, No.Lab: 2906/NNF/2022, Barang Bukti : Kristal Metamfetamina Tanggal 20 September 2022);
 - 1 (satu) kotak Rokok GG Mild;
 - 1 (satu) helai celana panjang warna Biru;dimusnahkan;
- 1 (satu) sepeda motor Honda Beat warna Biru Putih No.Polisi : BG 6745 YAD;
dirampas untuk negara;8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baturaja, pada hari Senin, tanggal 16 Januari 2023, oleh kami, Fega Uktolseja, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dwi Bintang Satrio,

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 598/Pid.Sus/2022/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H.,M.H. , Yessi Oktarina, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 17 Januari 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Parmono, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Baturaja, serta dihadiri oleh Mardiana Delima, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Dwi Bintang Satrio, S.H.,M.H.

Fega Uktolseja, S.H., M.H

Yessi Oktarina, S.H

Panitera Pengganti,

Parmono, S.H.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 598/Pid.Sus/2022/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21